


Standar Pelayanan Fasilitas Pada Surat Tanda Pendaftaran (STP) Yayasan Yatim Piatu/ORSOS Kecamatan Lumajang

A. Proses penyampaian layanan (service delivery)

1	Persyaratan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto Copy akte notaris 2. Mengajukan Permohonan ke Pemerintahan Daerah / Instansi Sosial Kab / Kota) Setempat Melampirkan Folmulir F1 3. Rekomendasi Badan kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat 4. Rekomendasi Bupati 5. Rekomendasi dari Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kabupaten 6. Susunan Pengurus Lengkap di Lampiri foto copy KTP 7. AD dan ART 8. Program kerja Laporan Kegiatan di Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial 9. Sumber dana dan Modal Kerja Untuk Melaksanakan Kegiatan 10. Daftar anak asuh 11. Surat domisili dari Lurah / kades setempat 12. Mengajukan Permohonan dengan Membawa Berkas (NO 1 s / d 10 ke Dinas Sosial Profensi Jawa Timur 13. Copy surat izin operasional disampaikan kepada orsos koordinatif/koordiantor kegiatan kesejahteraan social kabupaten 14. Setiap Orsos/LSM Usaha kesejahteraan sosial yang sudah terdaftar agar membuat laporan kegiatan/perkembangan kegiatan bidang usaha kesejahteraan social, sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	: <p>Dapat dijelaskan melalui alur</p>  <pre> graph TD P([pemohon]) <--> PP([Petugas pelayanan]) PP <--> C([camat]) </pre> <p>Mekanisme dan prosedur :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemohon mengajukan berkas untuk mendapatkan pengesahan/tanda tangan camat melalui petugas pelayanan 2) Petugas melakukan Verifikasi terhadap berkas sesuai dengan persyaratan untuk diajukan kepada Pimpinan <ol style="list-style-type: none"> a. Jika berkas permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. b. Jika berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar, maka permohonan dapat dilanjutkan 3) Petugas Pelayanan meneruskan berkas permohonan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan/tanda tangan 4) Registrasi 5) Menyerahkan Berkas

3	Jangka waktu	:	15 menit (Bila Pimpinan ada ditempat, kalau pimpinan Dinas luar bisa ditinggal dan nanti pemohon dihubungi via SMS bila berkas sudah ditanda tangani oleh pimpinan)
4	Biaya/tarif	:	Gratis
5	Produk layanan	:	Rekomendasi untuk pendaftaran Yayasan / Pantai dan Organisasi Sosial
6	Penanganan pengaduan	:	Telp. 085338312363 ; Kantor Kecamatan Lumajang Jl. Achmad Yani Nomor 9 Lumajang 67316 Website : www.lumajangkab.go.id Website Pemkab lmj : Laporlumajang.lumajangkab.go.id Gmail : Kecamatanlumajang09@gmail.com FB Kecamatan Lumajang Instagram : @Kec lumajang
7	Dasar hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amandemen UUD 1945 Bab XIV Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2). Ayat (1) Fakir Miskin dan anak terlantar diperihal oleh Negara;Ayat 2 Pemerintahan atau Negara mengembangkan suatu Sistem jaminan Sosial Masyarakat bagi yang tidak mampu atau lemah sesuai dengan usaha kemanusiaan 2. Undang-Undang republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial 3. Peraturan Pemerintahan Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial 4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 6 Tahun 1981 tentang Organisasi Sosial dan Tata Kerja di Lingkungan Departemen Sosial 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lumajang 6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pejabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan di Kabupaten Lumajang 7. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/36/427.12/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
8	Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Komputer, Printer b. Meja c. Kursi d. Toilet e. Buku Register f. Ruang tunggu g. Tempat parkir h. Kursi roda i. Jalan/rambatan untuk kursi roda j. Ruang Laktasi k. Kotak pengaduan dan Koin Kepuasan l. Rak buku m. Brosur/leaflet n. Lemari es o. HP Pelayanan
9	Kompetensi pelaksana	:	Dilaksanakan oleh Petugas PATEN dengan Camat sebagai penandatanganan rekomendasi
10	Pengawasan internal	:	Kasi Yanmum

11	Jumlah pelaksana	:	5 (Lima) orang
12	Jaminan pelayanan	:	Apabila penyelesaian permohonan lebih dari waktu yang ditentukan sejak berkas diterima dengan lengkap dan benar, maka petugas akan menghubungi pemohon via WhatsApp/ telpon jika berkas sudah ditanda tangani pimpinan
13	Jaminan keamanan	:	Adanya kode etik pelayanan dan maklumat pelayanan
14	Evaluasi kinerja pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap pemohon yang mengajukan permohonan Rekomendasi untuk pendaftaran Yayasan / Pantai dan Organisasi Sosial dipilih secara acak akan diberikan formulir SKM untuk diisi. b. Pengumpulan dan pengolahan data. c. Analisa data dan evaluasi. d. Tindak lanjut hasil evaluasi. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan